



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦺꦴꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ*

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 35 /Kept/Sekda/2024**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LAYANAN PINJAM  
TEMPAT SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan layanan pinjam tempat secara *online*, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur pengelolaan layanan pinjam tempat secara *online* wajib ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Pinjam Tempat Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LAYANAN PINJAM TEMPAT SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Layanan Pinjam Tempat Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA









Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul; dan
2. Arsip;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
LAYANAN PINJAM TEMPAT SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

ALUR PENGELOLAAN LAYANAN PINJAM TEMPAT

| NO | KEGIATAN  | PELAKSANA   |   |   |   | PENDUKUNG  |          |  | KETERANGAN   |
|----|---|---|---|---|---|--|----------|--|--|
|    |   | Pemohon   | Admin (Staf)  | Kasubag   | Kabag   | Kelengkapan  | Waktu    | Output   |  |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8        | 9  | 10   |
| 1  | Layanan melalui <a href="https://setda.bantulkab.go.id/informasi/layanan%20Pinjam%20Tempat">https://setda.bantulkab.go.id/informasi/layanan Pinjam Tempat</a>   |    |   |   |   | 1. Komputer, Laptop atau HP<br>2. Jaringan <i>Internet</i> | 2 menit  | Pemohon dapat login untuk melakukan pesan tempat | OPD adalah dinas instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Ormas yang ada di Kabupaten Bantul<br>Disposisi dari pimpinan di terima admin untuk selanjutnya dilanjutkan ke Pemohon |
| 2  | Admin melakukan pengecekan dan verifikasi permohonan  |   |    |   |   | 1. Komputer, Laptop atau HP<br>2. Jaringan <i>Internet</i> | 30 menit | Permohonan di terima Admin                       |  |
| 3  | Menerima permohonan jika terima /ditolak, kemudian diteruskan ke admin untuk diinformasikan ke pemohon  |   |   |  |   | 1. Komputer, Laptop atau HP<br>2. Jaringan <i>Internet</i> | 1 hari   | Disposisi Pimpinan                               | Permohonan di ACC/Ditolak  |
| 4  | Kasubag melakukan verifikasi dan validasi ulang, jika sesuai diteruskan ke Kabag Umpro, jika tidak sesuai dikembalikan ke admin untuk diinformasikan ke pemohon |   |   |   |  | 1. Komputer, Laptop atau HP<br>2. Jaringan <i>Internet</i> | 5 menit  | Hasil Disposisi tersampaikan Admin               | Disposisi tersampaikan ke Pemohon apabila sewaktu waktu ruangan dipakai Pemerintah Daerah, maka akan dijadwal ulang  |
| 5  | Admin mengirim pemberitahuan permohonan pinjam tepat diterima/ditolak   |   |  |   |   | 1. Komputer, Laptop atau HP<br>2. Jaringan <i>Internet</i> | 5 menit  | Hasil Disposisi tersampaikan Admin               | Selesai  |
| 6  | Pemohon menerima pemberitahuan  |  |   |   |   | 1. Komputer, Laptop atau HP<br>2. Jaringan <i>Internet</i> | 2 menit  | Selesai, menunggu acara berlangsung              |  |

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

ttd

AGUS BUDIRAHARJA